



P U T U S A N

Nomor : 235/Pid.Sus/2013/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DADANG SURYADI Bin ROMI**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 15 April 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gandamanah, RT.002/011, Desa Tugu Selatan,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Prop. Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2013, No:Print-2534 /0.2.33/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;
3. Pengalihan Penahanan JPU, Rumah tanggal 21 Oktober 2013, No:Print- /0.2.33/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;
4. Hakim PN Cibinong, tahanan Rumah, tanggal 9 Oktober 2013 No. 773/ Pen.Pid/2013/PN.Cbn. jo. 235/Pid.sus/2013/PN.Cbn, sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Wakil KPN Cibinong, tahanan Rumah tgl. 29 Nopember 203
No. 773/Pen.Pid/2013/PN.Cbn. jo. 235/Pid.Sus/2013/PN.Cbn sejak tanggal
1 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar pula keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DADANG SURYADI BIN ROMI pada hari Selasa
tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan
Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013
bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan
menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup,
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam
14.00 Wib saksi ASEP SUGANDA BIN UKUNG, saksi TARYA NURYAHYA BIN
ENEM, saksi KOMAR BIN HUSEN, dan saksi DIDIN SUPANDI BIN IDI yang
sedang bertugas melakukan patroli bertempat di kawasan Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango di Blok Cimisblung Resort berdasarkan Surat
Perintah Tugas Nomor : PT.630/II-BW.III/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 telah
mendapati terdakwa sedang melakukan penangkapan burung-burung dari
dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan cara
terdakwa terdakwa memasang 3 (tiga) buah jaring dengan ukuran masing-
masing 15 M (limabelas meter) di Blok Panoongan Resrt PTN Cisarua Seksi
PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Balai Besar Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Gunung Pangrango, setelah burung-burung tersebut terjerat dijaring kemudian terdakwa memasukan burung kedalam karung yang berbentuk sangkar kemudian diikat dengan tali rafia, setelah itu terdakwa menjual burung hasil tangkapan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan (*Alcippe Pyrrhoptera*) yang berstatus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan 2 (dua) ekor burung jenis Jenggot, dan dalam melakukan penangkapan tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Surat Dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang telah memberikan keterangannya dipenyidikan dibacakan, yakni sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SUGANDA BIN UKUNG, tempat lahir di Sukabumi, 03 Pebruari 1073, Islam, Indonesia, Polisi Kehutanan pada Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wliayah V Bodogol Bidang PTN Wilayah III Caringin Bogor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kp. Cigombong RT./RW. 05/02 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tepatnya di Blok Panoongan Resort PTN;
 - Bahwa pada saat saksi sedang berpatroli dengan petugas Polisi Kehutanan lainnya melihat terdakwa sedang menangkap burung, kemudian diamankan beserta membawa peralatannya berupa

hal 3 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring, Golok, dan karung yang berbentuk sarang burung sebagai tempat untuk memasukkan burung hasil tangkapan supaya mudah dalam pengangkutan;

- Bahwa jenis burung yang ditangkap terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ekor jenis burung jenggot (Alophoxius Bres) dan 2 (dua) ekor jenis burung Berecet (Alcippe Pyrrhoptera) yang tersangkut pada jaring yang dipasang oleh terdakwa dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan burung yang termasuk melanggar tindak pidana di bidang kehutanan yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Pengelolaan TN Wilayah III Caringin yang diduga melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan burung yang terlaetak di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penangkapan di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam ekosistem karena menyebabkan putusnya rantai makanan dan mengurangi populasi burung;
- Bahwa burung yang telah ditangkap oleh terdakwa tersebut ada yang merupakan burung yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor jenis burung Berecet (Alcippe Pyrrhoptera), sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan kemudian terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TARYA NURYAHYA BIN ENEM, tempat lahir di Sumedang, 03 Pebruari 1973, Islam, Indonesia, Polisi Kehutanan pada Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wliayah V Bodogol Bidang PTN Wilayah III Caringin Bogor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jalan Hegarmanah I No. 116 RT.003/008 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi sedang berpatroli dengan petugas Polisi Kehutanan lainnya saksi mengetahui terdakwa melakukan penangkapan burung yang dilakukan di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Bogor, saksi kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tepatnya di Blok Panoongan Resort PTN;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa peralatannya berupa Jaring, Golok, dan karung yang berbentuk sarang burung sebagai tempat untuk memasukkan burung hasil tangkapan supaya mudah dalam pengangkutan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa burung yang dibawa dengan menggunakan karung yang berbentuk sarang burung sebanyak 2 (dua) ekor jenis burung jenggot (Alophoxius Bres) dan 2 (dua) ekor jenis burung Berecet (Alcippe Pyrrhoptera) yang tersangkut pada jaring yang dipasang oleh terdakwa dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan penangkapan di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam ekosistem karena menyebabkan putusnya rantai makanan dan mengurangi populasi burung;

hal 5 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan;

Keterangan Ahli atas nama ARDI ANDONO, STP, Msc, tempat lahir di Cirebon, tanggal 29 Desember 1974, Islam, Indonesia, PNS Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan, Mess Taman Nasional Gn. Gede Pangrango Kampung Rarahan RT.02/08 Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa berkaitan dengan perkara terdakwa karena telah melakukan perburuan burung dilindungi yang terjadi di Blok Panoongan Resort Cisarua Seksi PTN VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- Bahwa saksi latar belakangnya dibidang pendidikan adalah : SDN IX Majalengka Tahun 1986, SLTPN III Cirebon Tahun 1990, SMAN II Pematang Siantar Tahun 1993, Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 1999, Strata 2 di Wageningen University The Netherlands bidang studi Forest and Natue Conservation pada tahun 2007;
- Bahwa latar belakang pekerjaan saksi adalah : Departemen Kehutanan sejak Tahun 2000 pada Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II di Ciamis sebagai Polisi Hutan, Kepala Satuan Kerja Gn. Papandayan Tahun 2003, Tahun 2007 sebagai Polisi Hutan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Ciamis, Tahun 2009 menjadi Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan dan perpetaan pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti adalah : Negotitation Skill and Communication Skill (sertifikat dari Universitas Maastricht Belanda), GIS/GPS/ Pemetaan Digital (serifikat dari SEAMEO Biotrop), ABCD Approach (Asset Based Citizen-driven Development) sertifikat dari St. Francis Xavier

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

University Canada, Management Kawasan Konservasi (Strata 2 di Wagenigen University), Natural Resource Conflict Management (Strata 2 di Wagenigen University), Community Participation Specialist (Strata 2 di Wagenigen University), Forest and Nature Conservation Policy Specialist (Strata 2 di Wagenigen University), Community Based Conservation (CBC) Specialist (Strata 2 di Wagenigen University), GIS For Environment Management ITC University of Enschede The Netherlands;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya perbuatan tindak pidana penangkapan burung berdasarkan Laporan Kejadian No: LK. 634/11-BW/8/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 bahwa di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Caringin Polhut yang sedang patroli rutin menangkap tangan Tersangka DADANG SURYADI BIN ROMI dibatas kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sedang mengangkut 4(empat) ekor burung dan diantaranya 1(satu) jenis burung dilindungi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 2 jenis burung dari tangkapan terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu : 2 (dua) ekor burung Brecet/ Brecet Wegan dengan nama Ilmiah (Alcippe Pyrrhoptera) berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan 2(dua) ekor burung Jenggot dengan nama ilmiah (Alphoxius Bres);
- Bahwa menurut saksi ada burung yang ditangkap oleh terdakwa merupakan satwa yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor burung Brecet/ Brecet Wegan dengan nama Ilmiah (Alcippe Pyrrhoptera) berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Satwa dilindungi adalah satwa karena keberadaannya dinilai sangat penting bagi keseimbangan lingkungan atau juga satwa kunci dimana satwa tersebut berpengaruh nyata terhadap kehidupan Flora dan Fauna di Ekosistem tersebut. Selain itu karena :

1. Reproduksi yang sangat terbatas

hal 7 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Populasi di alam yang menurun tajam
 3. Sebarannya yang sangat terbatas misalnya hanya dipulau Jawa saja atau ketinggian tertentu
 4. Habitat perkembangannya yang sangat terbatas misalnya hanya di uhtan hujan tropis saja. Keterangannya ini tercantum dalam PP nomor 7 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa;
- Bahwa berdasarkan UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan dibagi berdasarkan fungsinya dan statusnya. Berdasarkan statusnya lokasi pencurian adalah Hutan Negara dengan fungsi Konservasi yang dilindungi oleh UU sehingga segala sesuatu yang berada didalamnya juga turut dilindungi. Dengan demikian burung-burung hasil perburuan tersebut meskipun bukan burung yang dilindungi mengingat kawasannya dilindungi maka burung tersebutpun dilindungi;
 - Bahwa menurut ahli berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 terdapat dua perlakuan terhadap burung yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Untuk yang dilindungi tidak diperbolehkan sama sekali untuk dipelihara atau diperjualbelikan oleh orang perorangan maupun badan usaha, oleh karena itu apabila dijumpai atau tertangkap tangan maka burung tersebut harus segera dilepas liarkan di lokasi semula guna mempertahankan keseimbangan ekosistem. Untuk burung yang tidak dilindungi apabila diambil dari alam maka kemungkinan untuk hidup sangat kecil karena burung tersebut akan mengalami stress yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu apabila didapati perburuan burung yang tidak dilindungi didalam kawasan yang dilindungi maka harus segera dilepas liarkan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dan juga menghindari kematian. Untuk satwa yang tidak dilindungi dapat dilakukan upaya penangkaran guna kebutuhan hoby dan kesenangan dengan indukan yang berasal dari telur dan dikembangbiakkan di penangkaran;
 - Bahwa menurut saksi berdasarkan data base burung-burung tersebut berada di dalam kawasan TNGGP jumlah burung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di TNGGP berdasarkan inventarisasi tahun 2003 oleh Balai TNGGP sebanyak 256 jenis burung yang hidup di TNGGP diantaranya yang ditangkap oleh terdakwa;

- Bahwa benar menurut saksi terdapat kerugian atas penangkapan burung yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu 2(dua)jenis burung tersebut adalah burung pemakan serangga, sehingga jika burung-burung ini hilang maka buah-buahan sebagai pakan satwa yang lainnya seperti tupai, monyet, burung akan hilang dan keseimbangan ekosistem tidak terjaga sehingga menimbulkan dampak turunnya satwa (monyet) ke perkampungan. Hal tersebut juga akan berpengaruh juga terhadap pemangsanya yakni macan tutul yang juga tentunya akan turun juga mengikuti satwa pakannya. Untuk jenis pemakan serangga seperti jenggot dan Brencet wegan akan menimbulkan ledakan populasi serangga yang ditimbulkan berdampak negatif terhadap petani. Dengan demikian kerugian yang timbul berefek ke bidang lainnya sehingga penghitungan kerugiannya tidak dapat dihitung secara instan tapi dihitung dalam waktu yang cukup lama dalam artian nilai kerugiannya tidak terhitung/ terhitung;
- Bahwa menurut saksi untuk jenis burung yang dilindungi tidak boleh ditangkap, disimpan, dimiliki dipelihara, diangkut maupun diperniagakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dari para Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa DADANG SURYADI BIN ROMI menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung Brencet/Brecet Wegan dengan nama Ilmiah (Alcippe Pyrrhoptera) berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus

hal 9 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa memasang 3 (tiga) buah jaring dengan ukuran masing-masing 15 M di Blok Panoongan Resrt PTN Ciasrua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango;
- Bahwa setelah burung-burung tersebut terjatuh dijaring kemudian terdakwa memasukan burung kedalam karung yang berbentuk sangkar kemudian diikat dengan tali raffia;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan (*Alcippe Pyrrhoptera*) yang berstatus dilindungi dan 2 (dua) ekor burung jenis Jenggot,
- Bahwa dalam melakukan penangkapan burung tersebut terdakwa melakukannya tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADANG SURYADI BIN ROMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja menangkap satwa dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DADANG SURYADI BIN ROMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jaring sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing Jaring adalah 15 (limabelas) meter
- b) Golok sebanyak 3 (tiga) buah
- c) Karung berbentuk sangkar burung sebanyak 3 (tiga) karung
- d) Plastik warna merah sebanyak 2 (dua) buah
- e) Plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah
- f) Tas Warna merah sebanyak 1 (satu) buah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- g) Burung jenis Jenggot (*Alophoxius Bres*) sebanyak 2 (dua) ekor
- h) Burung Jenis Barecet (*Alcippe Pyrrhoptera*) sebanyak 2 (dua) ekor

MASING-MASING TELAH DILEPASLIARKAN KE HABITATNYA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, di mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap, serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 14.30 Wib di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tepatnya di Blok Panoongan Resort PTN, Terdakwa sedang melakukan penangkapan

hal 11 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung dan pada saat itu diketahui oleh petugas Polisi Kehutanan sedang berpatroli lainnya, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa peralatannya berupa Jaring, Golok, dan karung yang berbentuk sarang burung sebagai tempat untuk memasukkan burung hasil tangkapan supaya mudah dalam pengangkutan;
- Bahwa terdakwa sedang membawa burung dengan menggunakan karung yang berbentuk sarang burung sebanyak 2 (dua) ekor jenis burung jenggot (Alophoxius Bres) dan 2 (dua) ekor jenis burung Berecet (Alcippe Pyrrhoptera) yang tersangkut pada jaring yang dipasang oleh terdakwa dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan burung yang termasuk melanggar tindak pidana di bidang kehutanan yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Pengelolaan TN Wilayah III Caringin yang diduga melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan burung yang terletak di Blok Panoongan Resort PTN Cisarua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam ekosistem karena menyebabkan putusnya rantai makanan dan mengurangi populasi burung;
- Bahwa burung yang telah ditangkap oleh terdakwa tersebut ada yang merupakan burung yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor jenis burung Berecet (Alcippe Pyrrhoptera), sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan kemudian terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian, disertai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa untuk didakwa dengan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan tersebut, yaitu : Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

a. Tentang unsur Barangsiapa :

hal 13 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn



Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, yaitu unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa : **DADANG SURYADI BIN ROMI** yang setelah diteliti identitasnya adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta orangnya berada dalam sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Oleh karenanya unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

b. Tentang unsur dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup :

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana, maka unsur “kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “kehendak” dan “pengetahuan” (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang ada, dalam hal ini menangkap burung tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan ahli serta terdakwa, barang bukti yang ada yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa DADANG SURYADI BIN ROMI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan burung dengan cara terdakwa terdakwa memasang 3 (tiga) buah jaring dengan ukuran masing-masing 15 M (limabelas meter) di Blok Panoongan Resrt PTN Ciasrua Seksi PTN Wilayah VI Tapos Bidang PTN Wilayah III Caringin Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango, setelah burung-burung tersebut terjatuh dijaring kemudian terdakwa memasukan burung kedalam karung yang berbentuk sangkar kemudian diikat dengan tali rafia, setelah itu terdakwa menjual burung hasil tangkapan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan (*Alcippe Pyrrhoptera*) yang berstatus dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan 2 (dua) ekor burung jenis Jenggot, dan dalam melakukan penangkapan tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang menangkap satwa berupa 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan (Alcippe Pyrhoptra) yang berstatus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tersebut dengan adanya peralatan yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan tersebut maka terpenuhilah unsur pasal ini, dimana 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan (Alcippe Pyrhoptra) yang ditangkap dalam keadaan hidup sehingga dapat dilepas liarkan ke habitatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai ukuran pemidanaan (*strafmat*) yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya

hal 15 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya, serta tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa ketidakseimbangan ekosistem pada jangka panjang;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya oleh karena Burung yang ditangkap oleh terdakwa dapat dilepaskan kembali ke habitatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan tahanan rumah tahanan Negara (RUTAN), maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa, Terdakwa **DADANG SURYADI Bin ROMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menangkap satwa dilindungi dalam keadaan hidup*";
2. Menghukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a) Jaring sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing Jaring adalah 15 (limabelas) meter;
 - b) Golok sebanyak 3 (tiga) buah;
 - c) Karung berbentuk sangkar burung sebanyak 3 (tiga) karung;
 - d) Plastik warna merah sebanyak 2 (dua) buah;
 - e) Plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah;
 - f) Tas Warna merah sebanyak 1 (satu) buah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- g) Burung jenis Jenggot (*Alophoxius Bres*) sebanyak 2(dua) ekor;
- h) Burung Jenis Barecet (*Alcippe Pyrrhoptera*) sebanyak 2(dua) ekor;

MASING-MASING TELAH DILEPAS LIARKAN KE HABITATNYA

hal 17 dr 18 hal Putusan No. 235/Pid.Sus/2013/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS, tanggal 16 Januari 2014** oleh kami : **N.L. PERGINASARI, A.R, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.** dan **DR. RONALD LUMBUUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **AGUS WIDODO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri **ANITA DIAN W, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.
SH.MHum.

N.L. PERGINASARI., A.R,

DR. RONALD LUMBUUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)